



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1367, 2015

KEMEN ESDM. Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit. Bahan Bakar Nabati.
Pemanfaatan dan Penyediaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan lebih terbukanya partisipasi publik dalam penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) jenis biodiesel, perlu mengatur kembali mengenai pengadaan bahan bakar nabati (*biofuel*) jenis biodiesel dan ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan

dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Dan Pemanfaatan, Dan Tata Niaga Bahan Bakar

- Nabati (*Biosfuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).
2. Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang selanjutnya disebut BBM Jenis Minyak Solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang digunakan untuk mesin diesel.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
4. Badan Usaha Jenis BBM Tertentu adalah badan usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak yang mendapat penugasan

dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

5. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel.
6. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana Pembiayaan Biodiesel.
8. Dana Pembiayaan Biodiesel adalah Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dihimpun, diadministrasikan, dikelola, disimpan, dan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana dalam rangka menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai laporan penyediaan dan penyaluran BBN Jenis Biodiesel.
10. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.
12. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Dirjen Migas adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BAB II TUJUAN PENGATURAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana, bertujuan:

- a. terwujudnya percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel; dan

- b. terselenggaranya administrasi penyediaan dan penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Pasal 3

Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENGADAAN BBN JENIS BIODIESEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi pengadaan yang selanjutnya dilakukan penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu diumumkan kepada publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel, Menteri membentuk Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel yang terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengelola Dana, Badan Usaha Jenis BBM Tertentu, dan institusi yang terkait dengan partisipasi publik dibidang energi yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengadaan BBN Jenis Biodiesel

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Jenis BBM Tertentu yang akan melaksanakan pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyampaikan usulan kepada Menteri mengenai calon Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (2) Menteri melalui Dirjen EBTKE menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta

memberikan rekomendasi mengenai usulan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel.
- (4) Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE mengenai:
 - a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
 - b. volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Dirjen EBTKE melaporkan kepada Menteri hasil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan:
 - a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan
 - b. alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada:
 - a. Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
 - b. Badan Pengelola Dana.
- (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan oleh Dirjen EBTKE kepada publik paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan.
- (9) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Badan Usaha Jenis BBM Tertentu melakukan penunjukan langsung.

Pasal 7

Badan Pengelola Dana mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk secara sah oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu mengenai penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel
Yang Berhak Mengikuti Pengadaan BBN Jenis Biodiesel
Pasal 8

- (1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen EBTKE.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai dokumen Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain Jenis Biodiesel yang masih berlaku;
 - b. menyampaikan bukti bahwa BBN Jenis Biodiesel yang diproduksi/dialurkan telah memenuhi standar kualitas/spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil uji laboratorium independen yang terdaftar pada/diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
 - c. menyampaikan salinan laporan berkala yang telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai:
 1. kegiatan produksi dan distribusi (domestik dan ekspor) bagi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah beroperasi; atau
 2. rencana produksi dan distribusi bagi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang baru didirikan/beroperasi; dan
 - d. menyampaikan surat pernyataan mengenai jaminan ketersediaan BBN Jenis Biodiesel untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan
Pasal 9

Badan Usaha Jenis BBM Tertentu wajib melaporkan kepada Dirjen EBTKE mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk dan besaran volume yang harus dialurkan untuk setiap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

BAB IV
DANA PEMBIAYAAN BIODIESEL DAN
KETENTUAN VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan telah menyalurkan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berhak memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana.
- (2) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Biodiesel dari Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengajukan permintaan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Badan Pengelola Dana setiap bulannya dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan Dirjen EBTKE atas nama Menteri mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);
 - b. salinan kontrak pengadaan BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
 - c. berita acara serah terima asli bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel mengenai kesepakatan titik suplai dan titik serah BBN Jenis Biodiesel, volume BBN Jenis biodiesel yang disediakan/disalurkan, dan besaran ongkos angkut; dan
 - d. salinan perjanjian antara Badan Pengelola Dana dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Badan Pengelola Dana melakukan penelitian atas kebenaran dokumen permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKE untuk mendapatkan Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Dirjen EBTKE:
 - a. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana; dan
 - b. dapat dibantu oleh pihak ketiga yang independen.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Verifikasi dari Badan Pengelola Dana.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ruang lingkup, sebagai berikut:
 - a. volume BBN Jenis Biodiesel yang disalurkan oleh Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel kepada Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;

- b. volume BBN Jenis Biodiesel yang diterima, disimpan dan dicampur serta didistribusikan oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu; dan
- c. bukti transaksi penjualan, faktur pajak, dan bukti besaran ongkos angkut.

Pasal 12

- (1) Dirjen EBTKE atas nama Menteri menyampaikan hasil Verifikasi kepada Badan Pengelola Dana untuk keperluan pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil Verifikasi.
- (2) Hasil Verifikasi yang disampaikan kepada Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel yang disalurkan;
 - b. nama Badan Usaha Jenis BBM Tertentu;
 - c. volume BBN Jenis Biodiesel sesuai dengan realisasi transaksi Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu, dan besaran ongkos angkut; dan
 - d. bulan transaksi.
- (3) Jumlah volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar penentuan Dana Pembiayaan Biodiesel yang harus dibayarkan oleh Badan Pengelola Dana untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar BBM Jenis Minyak Solar dengan harga indeks pasar BBN Jenis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.

Pasal 13

Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel kepada Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Pengelola Dana dilakukan paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah Badan Pengelola Dana menerima hasil Verifikasi.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Terhadap Badan Usaha Jenis BBM Tertentu yang melanggar ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen Migas atas nama Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp 6.00000 (enam ribu rupiah) per liter terhadap volume BBN Jenis Biodiesel yang wajib dicampur dengan volume BBM Jenis Minyak Solar pada bulan berjalan.
- (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kondisi keekonomian dari harga BBM Jenis Solar dengan harga BBN Jenis Biodiesel pada Jenis BBM Tertentu.

Pasal 15

- (1) Penerapan sanksi administratif oleh Dirjen Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, diberikan melalui pemberitahuan tertulis oleh Dirjen Migas atas nama Menteri.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, dan/atau Kepala Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak melakukan kewajiban pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri dikarenakan kondisi antara lain:
 - a. keadaan kahar; atau
 - b. keterlambatan dan/atau keterbatasan pasokan BBN Jenis Biodiesel dari Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel,Badan Usaha Jenis BBM Tertentu tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen Migas paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat.
- (5) Keberatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyampaikan keberatan tertulis, Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dianggap telah menyetujui dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 16

- (1) Keberatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diverifikasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Migas atas nama Menteri dapat menerima atau menolak keberatan tertulis yang disampaikan oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu.
- (3) Dalam hal keberatan tertulis diterima oleh Dirjen Migas atas nama Menteri, maka Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dibebaskan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Dalam hal keberatan tertulis ditolak oleh Dirjen Migas atas nama Menteri, maka Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat.
- (5) Penolakan keberatan oleh Dirjen Migas atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

- (1) Dirjen Migas atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (4) yang memuat besaran sanksi yang dikenakan dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan pembayaran untuk pengenaan sanksi administratif diterima oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Jenis BBM Tertentu belum atau tidak melunasi kewajibannya, maka Dirjen Migas atas nama Menteri menerbitkan Surat Tagihan Pertama.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu belum atau tidak melunasi kewajibannya maka Dirjen Migas atas nama Menteri menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu belum atau tidak melunasi kewajibannya maka Dirjen Migas atas nama Menteri menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu belum atau tidak melunasi kewajibannya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya; dan/atau
 - b. Badan Usaha Jenis BBM Tertentu dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.

Pasal 18

Keterlambatan atas pembayaran sanksi administratif berupa denda yang melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran dikenakan tambahan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 19

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.
- (2) Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirimkan oleh Badan Usaha Jenis BBM Tertentu kepada Dirjen Migas.

Pasal 20

Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain beserta perubahannya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dirjen EBTKE, Dirjen Migas, dan Kepala Badan Pengatur melakukan pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang masih terikat kontrak dengan Badan Usaha Jenis BBM Tertentu sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1217), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY